



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFI Bin JUSRANSYAH**
Tempat lahir : Sarikandi
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 05 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Akasia Desa sarikandi RT.03 RW.01 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/IV/2018/Reskrim;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 148/Pen.Pid/2018/PN Pli, tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 148/Pen.Pid/2018/PNPli, tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFI Bin JUSRANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SAIFI Bin JUSRANSYAH** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi bentuknya runcing hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat ditengahnya ada ukiran dengan panjang sekitar 24 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAIFI Bin JUSRANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba**



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Hery Julianto dan Saksi Khairul Amin (keduanya anggota Polri pada Polsek Tambang Ulang) bersama rekan anggota Polsek Tambang Ulang lainnya melaksanakan kegiatan cipta kondisi dalam rangka Operasi Sikat Intan di wilayah Desa Tambang Ulang. Kemudian melakukan razia bertempat di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 terhadap para pengunjung warung malam tersebut dan pada waktu itu terlihat Terdakwa SAIFI Bin JURANSYAH gerak-geriknya mencurigakan dan masuk kedalam ruangan menyembunyikan sesuatu di belakang warung, maka Saksi Hery Julianto dan Saksi Khairul Amin mendatangi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil benda yang disimpannya tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil dengan tangan kanannya dan memperlihatkan kepada Saksi Hery Julianto dan Saksi Khairul Amin bahwa benda tersebut ternyata adalah Senjata Tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu tengahnya ada ukiran, berwarna coklat, yang diakui kemudian bahwa Senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibawa olehnya dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri yang pada saat Saksi Hery Julianto dan Saksi Khairul Amin datang dan melakukan pemeriksaan di warung tersebut Terdakwa langsung bermaksud menyimpannya dibelakang warung namun sempat ketahuan oleh petugas.
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm tersebut adalah warisan dari kakek Terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk jaga diri dan dipercaya memiliki karismatik bagi yang memegangnya, dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa dalam hal terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERY JULIANTO Bin WIJONO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 21.00 wita, di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut, terdakwa diamankan oleh saksi karena kedapatan membawa senjata tajam.
- Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama dengan 6 (enam) rekan anggota Polsek Tambang Ulang lainnya melaksanakan kegiatan cipkon dalam rangka Operasi Sikat Intan di wilayah Desa Tambang Ulang dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambang Ulang, disebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 saksi melakukan razia pada para pengunjung warung malam dan saksi melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan dan masuk kedalam ruangan belakang warung,
- Bahwa saksi bersama saksi KHAIRUL AMIN mendatangi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang disimpannya tersebut, setelah terdakwa mengambil dengan tangan kanannya terdakwa memperlihatkan kepada saksi ternyata benda tersebut adalah Senjata Tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu tengahnya ada ukiran, berwarna coklat,
- Bahwa setelah ditanya kepemilikannya terdakwa mengakui bahwa Senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibawa olehnya diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan saat anggota Polsek tambang Ulang datang melakukan pemeriksaan diwarung tersebut ia pun langsung bermaksud menyimpannya dibelakang warung namun sempat ketahuan oleh petugas.
- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm tersebut saksi temukan saat dipegang oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli



terdakwa menggunakan tangan kanannya ketika ia mengambil dan memperlihatkan kepada saksi di ruangan belakang warung.

- Bahwa Senjata tajam tersebut dibawanya dari rumah dan senjata tajam tersebut adalah peninggalan dari kakeknya, serta senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri dan dipercaya oleh terdakwa senjata tajam tersebut memiliki karismatik bagi yang memegang supaya urusan-urusan mudah dan lancar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam miliknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KHAIRUL AMIN Bin KASMURI (Aim);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 21.00 wita, di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut terdakwa diamankan oleh saksi karena kedapatan membawa senjata tajam.
- Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama dengan 6 (enam) rekan anggota Polsek Tambang Ulang lainnya melaksanakan kegiatan cipkon dalam rangka Operasi Sikat Intan di wilayah Desa Tambang Ulang dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambang Ulang. Disebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 saksi melakukan razia pada para pengunjung warung malam dan saksi melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan dan masuk kedalam ruangan belakang warung.
- Bahwa karena demikian maka saksi bersama saksi HERY JULIANTO mendatangi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang disimpannya tersebut, setelah terdakwa mengambil dengan tangan kanannya memperlihatkan kepada saksi ternyata benda tersebut adalah Senjata Tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu tengahnya ada ukiran, berwarna coklat;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibawa olehnya diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan saat anggota Polsek tambang Ulang datang melakukan pemeriksaan diwarung tersebut terdakwa langsung bermaksud menyimpannya dibelakang warung namun sempat ketahuan oleh petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 CM tersebut saksi temukan saat dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya ketika terdakwa mengambil dan memperlihatkannya kepada saksi di ruangan belakang warung.
- Bahwa Senjata tajam tersebut dibawahnya dari rumah dan senjata tajam tersebut adalah peninggalan dari kakeknya, serta senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri dan dipercaya oleh terdakwa senjata tajam tersebut memiliki karismatik bagi yang memegang supaya urusan-urusan mudah dan lancar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam miliknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 21.00 Wita di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah laut Terdakwa ditangkap karena membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah dan senjata tajam tersebut adalah warisan dari Kakek tersangka untuk dirawat dirumah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai, memiliki dan atau menyimpan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa supaya tenang dan lancar dijalan karena saat berangkat dari rumah tersangka ada urusan untuk menyelesaikan jual beli tanah di daerah bati-bati dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa mampir ke warung kopi didaerah tambang ulang tiba-tiba ada petugas kepolisian sector Tambang ulang datang dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju kemudian ketika itu petugas kepolisian datang Terdakwa menuju ke belakang warung untuk menyimpannya saat itu ketahuan petugas dan Terdakwa diminta mengambil kembali senjata tajam tersebut dan pada saat ditanya petugas memang benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada surat ijinnya kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek tambang ulang.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis pisau badik terbuat dari besi bentuknya runcing hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat ditengahnya ada ukiran dengan panjang sekitar 24 cm.
- Bahwa senjata tajam tersebut memang kegunaannya sebagai senjata penikam dan menusuk karena ujungnya runcing dan kecil bisa juga untuk mengiris karena memiliki mata pisau satu yang tajam dan memang apabila digunakan memang bisa melukai orang karena terbuat dari besi bentuknya runcing dan tajam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki musuh sama sekali dan Terdakwa mampir ke warung tersebut hanya untuk ngopi biasa sepulang dari urusan jual beli tanah dan bukan kebiasaan Terdakwa membawa senjata tajam setiap keluar rumah.
- Terdakwa menerangkan, ya benar senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi bentuknya runcing hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat ditengahnya ada ukiran dengan panjang sekitar 24 cm tersebut yang Terdakwa bawa dan milik Terdakwa yang waktu itu diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi bentuknya runcing hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat ditengahnya ada ukiran dengan panjang sekitar 24 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 21.00 wita, di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut terdakwa diamankan oleh saksi HERY JULIANTO Bin WIJIONO dan saksi KHAIROL AMIN Bin KASMURI (Alm) karena kedatangan membawa senjata tajam.
- Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 CM.
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan saat anggota Polsek tambang Ulang datang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan diwarung tersebut terdakwa langsung bermaksud menyimpannya dibelakang warung namun sempat ketahuan oleh petugas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam miliknya tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak;
3. menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **SAIFI Bin JUSRANSYAH** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandiperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 24 CM tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 21.00 wita, di sebuah warung di Desa Tambang Ulang Rt.08 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut terdakwa diamankan oleh saksi HERY JULIANTO Bin WIJIONO dan saksi KHAIRUL AMIN Bin KASMURI (Alm), Terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa membawa senjata yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan saat anggota Polsek tambang Ulang datang melakukan pemeriksaan diwarung tersebut terdakwa langsung bermaksud menyimpannya dibelakang warung namun sempat ketahuan oleh petugas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terdakwa kedapatan membawa sesuatu senjata penusuk, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter).

barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFI Bin JUSRANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi bentuknya runcing, hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu dan tengahnya ada ukiran, dengan panjang sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, dan **Riana Kusumawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **SU'UDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Riana Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Hakim Ketua,

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.